



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 24 Januari 1977
Nomor : 1437/77
Perihal : Penetapan uang insentif/upah pungut
dari hasil biaya administrasi SIPP
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka intensifikasi pungutan² di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari supaya pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana sebaik-baiknya dan gairah kerja dari para karyawan dapat meningkat pula, dipandang perlu untuk memberikan uang perangsang kerja berupa uang insentif/upah pungut untuk maksud tersebut;
2. Bahwa selain perangsang kerja kepada karyawan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu pula meningkatkan pembangunan disegala bidang, untuk maksud tersebut diperlukan pembiayaan besar dan pengabdian yang penuh dari semua aparat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Bahwa liquiditas keuangan yang ada untuk maksud di atas perlu diadakan peninjauan kembali atas besarnya upah pungut/insentif para karyawan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung guna disesuaikan dengan pembiayaan dalam peningkatan pelaksanaan Pembangunan-pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1975 tentang APBN 1975/1976;
2. Petunjuk pelaksanaan garis kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang nota keuangan dan belanja daerah tahun 1975/1976;
4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Desember 1971 No. 17292/71.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menetapkan besarnya upah pungut Sub Direktorat Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebesar 10% dari hasil biaya administrasi SIPP.

- II. Memberikan wewenang kepada kepala Sub Direktorat Pembangunan untuk melakukan pembagian uang insentif/upah pungut tersebut kepada para karyawan yang berhak, dengan ketentuan bahwa tata cara norma pembagiannya benar-benar dapat mendorong para karyawan menjalankan tugasnya secara lebih baik.
- III. Membebaskan Sub I kepada APBD Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang sedang berjalan.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 1977 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Sub Direktorat/Bagian/Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub Direktorat/Dinas/Kantor/Badan/Bappemko/Inspektorat/Sub Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.